



URGENSI KESADARAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PELAJAR DI ERA MODERN

Magdalena Inda Bria^{1*}, Stefani Ijeltin Manek², Fadil Mas'ud³

^{1*,2}Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Nusa Cendana

³Prodi PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana

*E-mail: briainda533@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kesadaran hukum dalam pembentukan karakter pelajar di era modern dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan pelajar, baik dari segi pola pikir maupun perilaku. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya kedisiplinan, meningkatnya pelanggaran tata tertib, serta rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penanaman kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter pelajar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan pendidikan karakter. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter pelajar yang berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan berperan sebagai sarana strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum melalui pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum maupun kegiatan sekolah lainnya. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan generasi yang berkarakter dan taat hukum di era modern.

Kata Kunci: Karakter Pelajar; Kesadaran Hukum; Pendidikan Karakter; Era Modern.

Pendahuluan

Perkembangan era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Globalisasi yang semakin intensif tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku generasi muda, khususnya pelajar. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait dengan menurunnya moralitas dan kepatuhan terhadap norma hukum di kalangan pelajar (Arifin, 2021). Fenomena seperti pelanggaran tata tertib sekolah, perundungan (bullying), penyalahgunaan media sosial, hingga keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum menunjukkan adanya krisis kesadaran hukum yang perlu mendapat perhatian serius.

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku individu terhadap hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2019). Dalam konteks pelajar, kesadaran hukum menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, serta mampu membedakan antara perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan norma hukum.

Di era modern saat ini, tantangan dalam membentuk kesadaran hukum pelajar semakin kompleks. Pengaruh media digital dan arus informasi yang tidak terbatas sering kali memberikan dampak negatif terhadap perilaku pelajar, seperti meningkatnya individualisme, rendahnya rasa tanggung jawab, serta kurangnya penghormatan terhadap aturan (Suryadi, 2022). Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurangnya integrasi nilai-nilai hukum dalam proses pembelajaran juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pelajar, termasuk dalam menanamkan kesadaran hukum. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai hukum dapat diinternalisasikan secara efektif sehingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan, misalnya, memiliki fungsi penting dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab (Winataputra, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya, pembelajaran sering kali masih berorientasi pada aspek kognitif semata dan belum menyentuh aspek afektif serta psikomotorik secara optimal.

Pembentukan karakter pelajar tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Lingkungan keluarga sebagai unit sosial pertama memiliki pengaruh besar dalam menanamkan nilai-nilai moral dan hukum kepada anak (Lickona, 2018). Sementara itu, sekolah berperan sebagai lembaga formal yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, termasuk dalam aspek moral dan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai lingkungan sosial yang menjadi tempat implementasi nilai-nilai tersebut.

Urgensi kesadaran hukum dalam pembentukan karakter pelajar semakin terlihat ketika dikaitkan dengan fenomena meningkatnya kenakalan remaja dan pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Data menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran, baik ringan maupun berat, masih sering terjadi di lingkungan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam membentuk kesadaran hukum yang kuat di kalangan pelajar.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam konteks kesadaran hukum. Pelajar sebagai generasi digital native sering kali terlibat dalam aktivitas di dunia maya yang berpotensi melanggar hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi (Rahmawati, 2021). Kurangnya pemahaman tentang hukum digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelajar tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, literasi hukum digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di era modern.

Dalam perspektif teori pendidikan karakter, kesadaran hukum merupakan bagian integral dari nilai-nilai moral yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Lickona, 2018). Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari karakter yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*) untuk mengkaji secara mendalam konsep kesadaran hukum dan perannya dalam pembentukan karakter pelajar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti (Zed, 2020). Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan pendidikan karakter.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian tentang kesadaran hukum dan pendidikan karakter, khususnya dalam konteks pelajar di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pendidik, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter pelajar di era modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai hukum kepada pelajar melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih dalam tentang urgensi kesadaran hukum serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut dalam rangka membentuk generasi yang berkarakter dan taat hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk mengkaji secara mendalam urgensi kesadaran hukum dalam pembentukan karakter pelajar di era modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial, khususnya terkait rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar serta pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam proses pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang relevan guna menjelaskan hubungan antara kesadaran hukum dan pembentukan karakter pelajar (Creswell, 2018).

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kesadaran hukum, perilaku menyimpang pelajar, dan peran pendidikan dalam membentuk karakter. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca secara kritis, mencatat poin-poin penting, serta mengorganisasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh merupakan data sekunder yang memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan (Zed, 2020).

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan cara menghubungkan berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan pelajar. Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

rendahnya kesadaran hukum serta merumuskan upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum sejak dini. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis kesadaran hukum di era modern (Sugiyono, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar hingga saat ini masih menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial masyarakat. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, seperti perundungan (bullying), tawuran, pelanggaran tata tertib sekolah, penyalahgunaan media sosial, hingga tindakan kekerasan, menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dengan implementasi dalam perilaku sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian pelajar belum memiliki kesadaran yang memadai tentang pentingnya menaati aturan serta menghargai hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks perkembangan era modern, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memperumit persoalan tersebut. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan edukasi justru sering disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, hingga cyberbullying. Fenomena cyberbullying yang semakin meningkat di kalangan remaja menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum. Dampak dari perilaku ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis, di mana korban mengalami tekanan mental yang signifikan, seperti rasa takut, rendah diri, serta gangguan dalam proses belajar (Amnda et al., 2020).

Lebih jauh lagi, dampak bullying tidak hanya terbatas pada gangguan psikologis ringan, tetapi dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Korban bullying sering mengalami stres berkepanjangan, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Selain itu, bullying juga berdampak pada penurunan prestasi akademik akibat terganggunya konsentrasi belajar serta hilangnya motivasi untuk bersekolah (Febrianti et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat fakta bahwa kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Hingga tahun 2025, berbagai kasus kekerasan masih ditemukan di sekolah, madrasah, maupun pesantren, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan korban jiwa. KPAI juga menyoroti rendahnya literasi digital sebagai salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya kasus perundungan di kalangan pelajar. Kurangnya kemampuan dalam menyaring informasi serta memahami etika berinteraksi di dunia digital menjadi penyebab utama terjadinya berbagai pelanggaran tersebut (KPAI, 2025).

Munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja, termasuk bullying, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Kurangnya perhatian, pengawasan, serta komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat menyebabkan remaja mencari pengakuan di lingkungan luar yang belum tentu memberikan pengaruh positif. Selain itu, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif juga dapat mendorong pelajar untuk melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk adaptasi sosial.

Di sisi lain, perkembangan media sosial turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Akses yang mudah terhadap berbagai konten tanpa adanya kontrol yang memadai membuat pelajar rentan terpapar informasi negatif. Hal ini diperparah dengan rendahnya kemampuan pengendalian diri serta minimnya pendidikan karakter yang diterima oleh pelajar. Akibatnya, pelajar cenderung melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kenakalan remaja. Pencegahan bullying, misalnya, tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pelajar itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Program edukasi anti-bullying, layanan konseling, serta penerapan disiplin yang konsisten merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

Peran keluarga juga tidak kalah penting dalam membentuk karakter pelajar. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengawasi aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak dapat membantu mencegah

munculnya perilaku menyimpang serta memperkuat kesadaran hukum sejak dini (Febrianti et al., 2024). Sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan pelajar.

Dalam konteks ini, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Pendidikan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang aturan yang berlaku, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Melalui pendidikan hukum, pelajar diharapkan mampu memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi sosial (Batubara & Arifin, 2019).

Selain pendidikan hukum, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan karakter pelajar. Mata pelajaran ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui metode pembelajaran yang inovatif, seperti diskusi, simulasi, dan bermain peran, pelajar dapat lebih mudah memahami serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Anatasya & Dewi, 2021).

Pendidikan karakter yang diterapkan sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian pelajar. Masa anak-anak dan remaja merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moral dan hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan adanya pendidikan karakter yang kuat, pelajar diharapkan mampu menghindari berbagai perilaku menyimpang serta memiliki kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter pelajar di era modern. Rendahnya kesadaran hukum dapat memicu berbagai bentuk kenakalan remaja yang berdampak negatif terhadap perkembangan individu maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan karakter sejak dini. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kesadaran hukum yang tinggi.

Kesimpulan

Kesadaran hukum merupakan fondasi krusial dalam pembentukan karakter pelajar di era modern, karena menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku agar selaras dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Minimnya kesadaran hukum di kalangan pelajar berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti perundungan, tindakan kekerasan, serta penyalahgunaan media sosial. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental dan capaian akademik peserta didik secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara sistematis melalui integrasi pendidikan hukum dan pendidikan karakter sejak dini, dengan melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan terbentuknya kesadaran hukum yang baik, pelajar diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis, sekaligus menjadi generasi yang berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnda, V., et al. 2020. Dampak *Cyberbullying* terhadap Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 15(2), 123–135.
- Anatasya, E., & Dewi, D. A. 2021. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 45–52.
- Arifin, Z. 2021. Pengaruh Globalisasi terhadap Perilaku Pelajar di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), 101–110.
- Batubara, H. H., & Arifin, Z. 2019. Pendidikan Hukum sebagai upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 4(1), 67–75.
- Creswell, J. W. 2018. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Febrianti, D., et al. 2024. Dampak *Bullying* terhadap Prestasi Akademik dan Kesehatan Mental Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(1), 89–102.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2023. *Laporan Pelanggaran Peserta Didik di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2025. *Data kasus kekerasan dan perundungan pada anak di Indonesia*. KPAI.
- Lickona, T. 2018. *Educating for Character: How Our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Rahmawati, D. 2021. Literasi hukum digital di kalangan pelajar. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 8(3), 211–220.
- Soekanto, S. 2019. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2021. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. 2022. Tantangan Pendidikan Karakter di Era Modern. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(2), 55–63.
- Winataputra, U. S. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan karakter*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Zed, M. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.